



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Potongan BOK Buat Pelesiran Ala Studi Banding

**Dugaan Pungli BOK
Puskesmas Pasar Ikan**

BENGKULU - Hingga kemarin, penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu baru menetapkan satu tersangka yakni dr. RA dalam dugaan pemotongan atau pungutan liar dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Ikan, Kota Bengkulu tahun anggaran 2022.

Pasalnya diduga terjadi pemotongan pada item biaya perjalanan dinas setiap pegawai yang menerima uang tersebut,



KHOIRIL AKBAR

estimasi pemotongan yang pernah disampaikan penyidik mencapai Rp 146 juta.

Total dana BOK di Puskesmas Pasar Ikan 2022 Rp 833,719 juta. Setiap kegiatan perjalanan dinas, penerima dipotong Rp 30 ribu per orang.

Berdasarkan rekapitulasi koordinator BOK Puskesmas Pasar Ikan, jumlah penerimaan dari hasil pemotongan atau pemungutan dalam kurun waktu September hingga Desember 2022, triwulan pertama Rp 32.010.000, triwulan kedua Rp 20.700.000, triwulan ketiga Rp 35.800.000. Total Rp 88.510.000.

► Baca **POTONG...**
Hal 7

Sambungan dari halaman 1

Informasi terhimpun, uang dari pemotongan tersebut digunakan untuk pelesiran ke Bali, Bromo dan Malang yang dikemas dalam studi banding akreditasi Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu.

Penasihat Hukum (PH) tersangka dr. RA, Made Sukiade, SH mengatakan untuk pemotongan itu memang ada. Namun demikian ke depan sebagai PH ia akan menyampaikan pembelaan terhadap kliennya.

"Kalau pemotongan memang ada, cuma persoalannya apakah itu ada paksaan atau tidak dari pemotongan itu tentu kita lihat nanti. Kita serahkan semuanya kepada penyidik. Kita hormati prosesnya," sampai Made.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dari hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Bengkulu, dr. RA naik sebagai tersangka. dr. RA Senin (14/8) dipanggil penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.

Penetapan dr. RA sebagai ter-

sangka dibenarkan, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Bengkulu Kombes Pol I Wayan Riko Setiawan melalui PS. Kasubdit Tipidkor Kompol. Khoiril Akbar saat dikonfirmasi.

Penyidik Polda Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu menerapkan Pasal 12 Huruf E dan F dan pasal 9 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Diberitakan sebelumnya, dari hasil gelar perkara kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Seyogyanya dalam rangka menunjang kinerja pelayanan medis dan menjamin ketersediaan pelayanan di tingkat kecamatan, Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah memberikan DAK Non Fisik bidang kesehatan melalui BOK di setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas.

Dari total Dokumen Pelaksa-

naan Anggaran (DPA) salah satu UPTD Puskesmas di Kota Bengkulu Rp 833.719.050. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UPTD Puskesmas Pasar Ikan kegiatan BOK telah dilaksanakan dengan realisasi serapan anggaran 84,94 persen atau Rp 749,99 juta.

Rincian pencairannya triwulan I sebesar Rp 151,64 juta, triwulan II Rp 163,190 juta dan pada triwulan III Rp 105,50 juta. Namun dari ketiga tahapan pencairan ini berdasarkan rekapitulasi koordinator BOK Puskesmas tersebut uang hasil pemotongan terkumpul setiap triwulannya. Yakni triwulan pertama Rp 32 juta, triwulan kedua Rp 20,7 juta, triwulan ketiga Rp 35,8 juta.

Diduga juga ada pemotongan dan pemungutan pada tiap pencairan di luar item anggaran perjalanan dinas, senilai Rp 88,51 juta. Sementara polisi telah menyita barang bukti seperti dokumen pemotongan dana BOK, rekap penyerahan hasil pemotongan atau dana saving serta uang tunai Rp 20 juta lebih. (**jam**)